



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Alamat Cirebon, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Cirebon untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 4 Desember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 5 Desember 2023 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya sebagai Istri berumah tangga terhadap Suami sudah 17 tahun dalam hubungan berumah tangga selama pernikahan tidak ada komunikasi dalam berumah tangga. Sebagai Istri Saya sudah banyak sabar melihat tingkah laku Suami yang tidak jelas. Contoh : memfitnah Istri, menjelekan Istri kepada orang tua Suami, berbohong dalam keuangan, tidak jujur, tidak ada seorang figur Ayah terhadap Anaknya yang sekarang berusia 17 tahun SMA kelas 3 bernama XXXXXXXXXXXXXXX, ikut dengan Saya, kalau Suami menetap di orangtua dan tidak tinggal dengan Saya sebagai Istrinya.
2. Suami Saya banyak berbohong dalam keuangan tentang gaji pun tanpa ada kesadaran untuk memberi selalu diminta itupun tidak respek langsung kasih seminggu baru TF nilainya tidak sesuai untuk kebutuhan bulanan Anak dan Istri itupun diminta di telpon tidak pernah di angkat.
3. Tidak menghargai Istri apapun keluhan Istri apakah itu biaya sekolah/perbaikan rumah bocor hancur dia sebagai Suami tidak ada respon baik jika diajak berbicara malah cuek diam tanpa adanya solusi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Suami selingkuh Saya sebagai Istri merasa tertekan lahir batin karena dalam hubungan rumah tangga Saya tidak sehat untuk di pertahankan.
5. Selama berumah tangga Saya sebagai Istri sudah membantu kekurangan Suami dalam pendapatan bukannya bangga Istri bisa/cari uang dan bisa membantu kekurangan, Suami malah Saya ditindas dan di fitnah dalam keluarga Suami (Mertua).
6. Saya sebagai Istri tidak dipenuhi lahir dan batin oleh Suami selama berumah tangga oleh karena itu Saya sebagai Istri tidak kuat menghadapi tingkah laku Suami yang banyak bohong tidak jujur apalagi ada perselingkuhan. Dia (Suami) tidak peduli kepada Anaknya sendiri. Jangan ke Istri ke Anak pun tidak menyayangi;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka Saya sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga;
8. Bahwa untuk kepastian hukumnya Saya mengajukan gugatan perceraian ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon.

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kota Cirebon tanggal 17 Februari 2006, Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/2006 tertanggal 17 Februari 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak keputusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Biaya perkara menurut hukum.
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan dari Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh Kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memanggil Tergugat secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang pada tanggal 6 Desember 2023 dan tanggal 13 Desember 2023 sehingga sudah 2 (dua) kali Juru Sita Pengadilan Negeri Cirebon yang membuat risalah panggilan kepada Tergugat yaitu Bapak Komarudin akan tetapi Tergugat tetap saja tidak menghadiri atau menghadap dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 Penggugat di depan persidangan menyerahkan Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal 17 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan di gugat cerai oleh Penggugat (Istrinya) dan Tergugat tidak bisa datang selama persidangan berlangsung dan diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim. Bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim tidak bisa mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan ataupun menyuruh Kuasanya dengan demikian proses pemeriksaan perkara *a quo* dipersidangan dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat membacakan Surat Gugatannya yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya serta tidak terdapat perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan fotokopinya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Keluarga Nomor. xxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga Yopie Lesmana Hadiwidjaja, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 14 Juli 2011, bukti surat bertanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: xxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxx, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 26 Januari 2023, bukti surat bertanda P-2;
3. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Yopie Lesmana Hadiwidjaja, diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bukti surat bertanda P-3;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai asli berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxx untuk Istri, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 17-02-2006, bukti surat bertanda P-4;
5. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 10-12-2021, bukti surat bertanda P-5;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah bersumpah menurut agamanya, sebagai berikut:

1. **SANTOSO HANDOYO**, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena Saudara Sepupu dari Pihak Keluarga Ibu Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat sebagai Suami dari Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah menikah kurang lebih sekira 17 (tujuh belas) tahun lamanya;
 - Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang saat ini sudah menjadi Mahasiswa Kuliah;
 - Bahwa, Penggugat bekerja sehari-harinya berdagang secara online yaitu berdagang pakaian dan makanan sedangkan Tergugat bekerja di Pabrik Tepung OB di Kota Cirebon;
 - Bahwa, Penggugat mempunyai rumah sendiri yang menjadi tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan Anak Penggugat dari hasil kerjanya Penggugat;
 - Bahwa, Tergugat sudah 3 (tiga) bulan meninggalkan rumah tanpa ada kabar berita dan tidak diketahui dimana keberadaanya serta tidak bisa dihubungi melalui Handphone;
 - Bahwa, Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat saat ini tinggal serumah bersama teman wanita selingkuhannya tetapi lokasi tinggalnya dimana tidak tahu;
 - Bahwa, yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sampai Penggugat ingin bercerai yaitu masalah perselingkuhan Tergugat dan masalah ekonomi, tidak jujur, sering mabuk-mabukan dan tidak peduli terhadap istri (Penggugat) dan Anaknya;
 - Bahwa, kabar dari tetangga bahwa pernah melihat Tergugat dengan wanita lain;
 - Bahwa, Tergugat sering pulang larut malam dan terkadang baru pulang pagi harinya;
 - Bahwa, selingkuhan Tergugat merupakan janda yang mempunyai anak satu dan anaknya kecil;
 - Bahwa, selama ini yang banyak memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun biaya sekolah anak yaitu Penggugat sebagai seorang Istri bukan Tergugat sebagai Suami;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi untuk tetap hidup bersama;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **YOHANA**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena Kakak Ipar dari Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat sebagai Suami dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah menikah kurang lebih sekira 17 (tujuh belas) tahun lamanya;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang saat ini sudah menjadi Mahasiswa Kuliah;
- Bahwa, Penggugat bekerja sehari-harinya berdagang secara online yaitu berdagang pakaian dan makanan sedangkan Tergugat bekerja di Pabrik Tepung OB di Kota Cirebon;
- Bahwa, Penggugat mempunyai rumah sendiri yang menjadi tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan Anak Penggugat dari hasil kerjanya Penggugat;
- Bahwa, Tergugat sudah 3 (tiga) bulan meninggalkan rumah tanpa ada kabar berita dan tidak diketahui dimana keberadaannya serta tidak bisa dihubungi melalui Handphone;
- Bahwa, Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat saat ini tinggal serumah bersama teman wanita selingkuhannya tetapi lokasi tinggalnya dimana tidak tahu;
- Bahwa, yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sampai Penggugat ingin bercerai yaitu masalah perselingkuhan Tergugat dan masalah ekonomi, tidak jujur, sering mabuk-mabukan dan tidak peduli terhadap istri (Penggugat) dan Anaknya;
- Bahwa, kabar dari tetangga bahwa pernah melihat Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa, Tergugat sering pulang larut malam dan terkadang baru pulang pagi harinya;
- Bahwa, selingkuhan Tergugat merupakan janda yang mempunyai anak satu dan anaknya kecil;
- Bahwa, selama ini yang banyak memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun biaya sekolah anak yaitu Penggugat sebagai seorang Istri bukan Tergugat sebagai Suami;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi untuk tetap hidup bersama;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah pula menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat sudah berulang kali ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, dan kabarnya saat ini Tergugat sudah tinggal bersama selingkuhannya di rumah kontrakan;
- Bahwa, Tergugat selama ini tidak jujur mengenai masalah gajinya atau pendapatannya dan sering ribut mengenai masalah ekonomi;
- Bahwa, selama ini Penggugat yang paling banyak berperan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk biaya sekolah anaknya yaitu Rico karena Tergugat terlalu cuek dan tidak peduli dengan keadaan rumah tangga maupun masalah kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa, Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk tetap hidup bersama dengan Tergugat karena sudah sulit untuk hidup bersama dan dipersatukan kembali, Penggugat terlalu banyak mengalah dan bertoleransi oleh karena itu Penggugat ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon gugatan dikabulkan serta menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kehadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan panggilan sesuai dengan relas panggilan sidang masing-masing berdasarkan relas panggilan sidang pada tanggal 6 Desember 2023 dan tanggal 13 Desember 2023 sehingga sudah 2 (dua) kali Juru Sita Pengadilan Negeri Cirebon yang membuat risalah panggilan kepada Tergugat yaitu Bapak Komarudin akan tetapi Tergugat tetap saja tidak menghadiri atau menghadap dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan dan setelah mencermati relas panggilan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bila Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga merujuk Pasal 125 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka terhadap Tergugat harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Tergugat (*verstek*) serta Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, diketahui bila gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, selanjutnya merujuk pada Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi-saksi, diketahui bila Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami Isteri dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Kota Cirebon, sehingga dengan memperhatikan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang merupakan produk yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil terhadap perkawinan yang dilakukan selain secara agama Islam, maka dengan demikian secara absolut Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan:

Ayat (1) : gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Ayat (2) : dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan P-2 dan P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat dan Tergugat, serta dihubungkan dengan relaas panggilan terhadap Tergugat dan keterangan saksi-saksi perihal keberadaan Tergugat, diketahui bila saat ini Tergugat tinggal di Jalan Garuda II No.14 Kota Cirebon, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) disebutkan "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Kalvari, Jalan Yos Sudarso Nomor 44 Cirebon, pada tanggal 17 Februari 2006 dan telah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 17 Februari 2006 (bukti P-4);
- Bahwa Penggugat beralamat di Jalan Pulobaru Selatan, Gang 06, Nomor: 85, Rt/Rw: 001/007 (bukti P-2) dan Tergugat sekarang bertempat tinggal di Jalan Garuda II, Nomor: 14 Cirebon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Cirebon, tanggal 20 April 2006;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak bisa dipersatukan lagi untuk tetap hidup bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum sebagaimana dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka dengan memperhatikan sifat permohonannya, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya untuk mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain dari gugatan *a quo*;



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 yang menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 25/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 17 Februari 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, diketahui bila antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Februari 2006 secara Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Kalvari, Jalan Yos Sudarso Nomor 44 Cirebon, pada tanggal 17 Februari 2006 dan telah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/2006 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, meski masih pula memberi ruang bagi perceraian, sepanjang memenuhi alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (*vide*: Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sampai Penggugat ingin bercerai yaitu masalah perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain dan saat ini Tergugat sudah tinggal bersama dengan wanita selingkuhannya dan masalah ekonomi, tidak jujur, sering mabuk-mabukan dan tidak peduli terhadap istri (Penggugat) dan Anaknya yaitu Richo dan selama ini Penggugat yang paling banyak berperan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sekolah anaknya yaitu Richo karena Tergugat terlalu cuek dan tidak peduli dengan keadaan rumah tangga maupun masalah kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, dan c. atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan untuk melakukan perceraian, maka harus ada alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bila perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, diketahui bila alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Suami Isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Santoso Handoyo dan Saksi Yohana bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi untuk tetap hidup rukun, tentram layaknya Suami Istri dalam satu rumah, dan Tergugat sudah sekira 3 (tiga) bulan tidak hidup satu rumah dengan Penggugat dan kabarnya sudah

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama dengan teman wanita selingkuhannya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 Penggugat telah menyerahkan Surat Pernyataan di depan persidangan dan Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh Tergugat tertanggal 17 Desember 2023, yang pada pokoknya bahwa Tergugat tahu menerima gugatan cerai dari Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan jika cerai dengan Penggugat dan juga Tergugat tidak akan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas serta keinginan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat menjadi putus, maka Majelis Hakim menilai ikatan lahir batin dari suatu perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal seperti dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipertahankan kembali, maka Majelis Hakim menilai akan jauh lebih baik bila Penggugat dan Tergugat secara hukum diceraikan dengan harapan agar masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya bantahan serta bukti lawan (*tegen bewijs*) dari Tergugat yang sejak permulaan sidang hingga pembuktian tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh Kuasanya untuk hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga petitum gugatan angka 2 yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 yang pada pokoknya mengenai pelaporan perceraian tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, maka untuk tertib administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 serta mengacu pula pada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam buku / register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

ayat (1) : Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap Penggugat dan atau Tergugat sudah sepatutnya untuk diperintahkan melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak Putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum gugatan angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga terhadap gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kota Cirebon tanggal 17 Februari 2006, Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/2006 tertanggal 17 Februari 2006 "Putus karena perceraian" dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam buku/register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh Kami, MASRIDAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H., dan ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh RIZQA YUNIA, S.H., dan ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn., Para Hakim Anggota, dibantu oleh TATANG SUMANTRI, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Cbn



RIZQA YUNIA, S.H.

MASRIDAWATI, S.H., M.H.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

TATANG SUMANTRI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp	100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	7.000,00
4. PNBP Panggilan 1 per relaas	:	Rp	10.000,00
Penggugat			
5. Panggilan Tergugat	:	Rp.	40.000,00
2. PNBP Panggilan 1 per relaas	:	Rp	10.000,00
Tergugat			
3. Biaya sumpah Saksi	:	Rp	30.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Materai	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		Rp.	247.000,00

((dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);